



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BULUSPESANTREN II

Gundul RT 01/01, Rantewringin, Buluspesantren Kode Pos 54391 Telp. : 02873881609
email : puskesmasbuluspesantren2@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN
IMS (INFEKSI MENULAR SEKSUAL) DAN/ VCT (VOLUNTARY COUNSELING AND TEST)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE tentang IMS/ VCT.Mendapatkan pelayanan pengobatan IMS/VCT.Mendapatkan surat pengantarpemeriksaan laboratorium.Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaranKartu identitas: KTP/SIM/KKKartu berobat (pasien lama)Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Undang - undang No 23 Tahun 1992 tentang KesehatanPeraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan PasienPeraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Petugas memanggil pasien sesuai antrian.Petugas melakukan anamnesa, konseling, dan pemeriksaan fisik kepada pasien.Petugas memberikan surat pengantar laboratorium yang terkait pemeriksaan marker IMS.Pasien menuju ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan darah.Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pasien.Petugas memberikan konseling setelah hasil laboratorium keluar (konseling paska tes).Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.Petugas memberi resep obat.Pasien dipersilakan mengantri obat di apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@pkmbuluspesantren2), atau no whatsapp (081327670956)Petugas mencatat semua pengaduanSemua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.

		d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.
8.	Sarana Prasarana (Fasilitas) dan	a. Meja anamnesa/ meja periksa b. Tensimeter c. Stetoskop d. Timbangan e. Microtois f. Kursi
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	1 Dokter 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetaptakn di : Kebumen
Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN II,



[Handwritten Signature]
drg. Nurul Udi Astuti